



ISSN Print: XXXX-XXXX
ISSN Online: XXXX-XXXX

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan
Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia

Feny Adisti

Fenyadisti156@gmail.com

Yetniwati

Yetniwati@unja.ac.id

Sasmiar

sasmiar@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted: 12 Desember 2019; Accepted: 18 Februari 2020; Published: 19 Februari 2020.

Abstract

This study aims to determine and analyze how the implementation of fiduciary guarantee execution parate at PT. Mandiri Tunas Finance in terms of Law concerning Fiduciary Guarantees and any obstacles in the execution of the parate with fiduciary security objects against the implementation of parate execution at PT. Mandiri Tunas Finance in the City of Jambi. This type of research used in this research is Empirical Juridical namely by studying the regulations relating to the object of research by looking at and observing the reality of law in society. Execution of fiduciary collateral objects at PT. Mandiri Tunas Finance is performed on debtors who default by pulling fiduciary collateral objects from the hands of the debtor, execution at PT. Mandiri Tunas Finance is carried out by internal finance as a collector and external parties, then the results of the execution of collateral are carried out under the hand and through public auctions used to pay off the debtor's remaining debt. The results showed that the implementation of the parate execution at PT. Mandiri Tunas Finance with debtors who defaulted on the execution of the parate execution were not carried out as they should. In connection with the implementation of fiduciary collateral object execution encountered obstacles due to incomplete (unknown) address of the debtor, fiduciary object has been

transferred to another party, and the identity of the collateral object is not in accordance with the document.

Keywords: *Execution Parate; Fiduciary Guarantee.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance di tinjau dari Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan kendala-kendala apa saja dalam parate eksekusi dengan objek jaminan fidusia terhadap pelaksanaan parate eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance di Kota Jambi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu dengan mempelajari Peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melihat dan mengamati kenyataan hukum dalam masyarakat. Eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan menarik objek jaminan fidusia dari tangan debitur, eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan oleh pihak internal finance selaku collector serta pada pihak eksternal yang kemudian hasil eksekusi jaminan dilakukan penjualan secara di bawah tangan dan melalui pelelangan umum digunakan untuk melunasi sisa hutang debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan parate eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dengan debitur yang wanprestasi pelaksanaan parate eksekusi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ditemui kendala dikarenakan alamat debitur tidak lengkap (tidak diketahui), objek fidusia telah beralih ke pihak lain, serta identitas objek jaminan tidak sesuai dengan dokumen.

Kata Kunci: Parate Eksekusi; Jaminan Fidusia.

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang proses pelaksanaan parate eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Mandiri menurut undang-undang nomor jaminan fidusia yang menggunakan Tipe Penelitian Yuridis Empiris. Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses serta kendala pada pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance di tinjau dari Undang-Undang Nomor Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan fidusia justru menunjukkan bahwa jaminan fidusia bukanlah suatu pengalihan hak milik atas benda tertentu melainkan hanya berupa hak jaminan kebendaan atas utang debitur kepada kreditur untuk memberikan kedudukan yang diutamakan (preferen) kepada kreditur pemegang jaminan fidusia. Dengan demikian jelas tujuan dilakukannya pembebanan jaminan fidusia bukanlah untuk mengalihkan hak milik atas benda yang dijamin tersebut melainkan hanya sebagai jaminan perlunasan utang debitur kepada kreditur.¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa

¹ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 127

pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris menggunakan Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia yang di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yakni pada Kementrian Hukum dan HAM guna dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia. Kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dengan akta notaris adalah merupakan norma yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*).

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia, dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sertifikat jaminan fidusia tersebut akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*), penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti “Prestasi Buruk”, *wanprestasi* sering juga diartikan pada kata lalai atau alpa, ingkar/cidera janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.²

Kekuatan eksekutorial yang dimiliki penerima fidusia ini memberikan kewenangan kepada kreditor sebagai penerima fidusia untuk melakukan penjualan benda jaminan secara langsung dengan bantuan kantor lelang atau tanpa bantuan kantor lelang dan tidak perlu meminta fiat eksekusi dari pengadilan. Hak kreditor untuk menjual sendiri benda jaminan ini disebut dengan istilah Parate Eksekusi.³ Istilah “*parate executie*” secara etimologis berasal dari kata “*paraat*” artinya siap ditangan, sehingga *parate executie* dikatakan sebagai sarana eksekusi yang siap di tangan.⁴ Menurut kamus hukum, *parate executie* mempunyai arti pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim). “Eksekusi Parate (*Parate Executie*) yaitu eksekusi yang dilakukan bila seseorang kreditor menjual barang tertentu milik debitur tanpa harus memperoleh titel eksekutorial”.⁵

Eksekusi terhadap objek jaminan, selain berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg ada peraturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, kreditor diberi hak secara

² I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 19.

³ Rustam, *Hukum Jaminan*, hal. 139 – 140.

⁴ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Jember, 2012, hal. 195

⁵ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Malang, 2001, hal. 240.

khusus, yakni hak menjual atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji.⁶ Pengaturan parate eksekusi diatur secara khusus peraturan jaminan kebendaan pada Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (b).

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui perlelangan umum serta mengambil perlunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) Penjualan dibawah tangan yang di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Proses Parate Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance

PT. Mandiri Ttunas Finance di Kota Jambi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen yang mana memfokuskan bidangnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor roda empat. Dalam hal ini konsumen melakukan perjanjian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan tersebut, PT. MTF memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan secara tertulis. Serta pada PT. MTF menggunakan perjanjian dengan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian yang bersifat *assesoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, karena jaminan fidusia merupakan jaminan perlunasan hutang yang baru hadir setelah adanya hubungan hutang piutang.

⁶ Ivida Dewi Amriah Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, Cet. 1, Laksbang Pressindo, Jember, 2009, hal. 138.

Pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia terlebih dahulu harus dibuat dengan akta notaris menggunakan Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia yang di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yakni pada Kementerian Hukum dan HAM guna dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia. Kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dengan akta notaris adalah merupakan norma yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*). Sehingga jika tidak dibuat dengan akta notaris atau hanya dibuat dengan akta di bawah tangan saja maka perjanjian jaminan fidusia itu tidak memiliki eksistensi kekuatan hukum dan kepastian hukum yang lebih besar dan sempurna.

Pembuatan sertifikat fidusia bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur, agar dapat mempunyai kekuatan dan perlindungan secara hukum dalam proses eksekusi nanti apabila debitur wanprestasi.

Eksekusi atas objek dari jaminan fidusia dapat dilakukan dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dalam eksekusi objek jaminan fidusia tidak perlu melalui proses eksekusi dari pengadilan terlebih dahulu.

Berdasarkan pada peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 penilaian terhadap kualitas piutang debitur yang dikatakan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau Bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam perhitungannya pada PT. MTF saldo piutang pembiayaan dengan kategori piutang pembiayaan bermasalah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebanyak 100% bagi debitur yang macet dari saldo piutang yang memiliki kualitas macet sebanyak 5% setelah dikurangi agunan.

Berikut ini penulis akan uraikan jumlah debitur pada Pelaksanaan eksekusi unit/barang jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia yang menjadi responden di PT. MTF yang dilakukan oleh pihak eksternal dapat dilihat di bawah ini:

a. Eksekusi oleh Professional Collector

Berdasarkan dengan prosesnya pada pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan pihak eksternal dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia penulis juga telah melakukan wawancara kepada 7 debitur yang telah ditarik unit/barang jaminan fidusia oleh PT. BGI selaku Profcoll, Proses penarikan unit/barang yang dilakukan pihak Profcoll berdasarkan perlimpahan dari proses Internal, yang melewati *over due* 31 (Tiga Puluh Satu) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, tentunya debitur yang dihadapi oleh pihak eksternal

kebanyakan perlimpahan atas debitur yang tidak bisa diatasi oleh pihak *collector* seperti debitur yang tidak ada itikad baik, alamat debitur tidak sesuai, atau bahkan barang/unit yang telah beralih,

Berdasarkan wawancara pada 7 (Tujuh) responden tersebut untuk melakukan eksekusi terhadap unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia terlebih dahulu telah melalui *deck call* yakni menelpon atau dilakukan pemberitahuan melalui pesan singkat mengenai pembayaran angsuran, kemudian adanya surat peringatan pertama dan terakhir barulah unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia bisa di eksekusi.

Mengenai unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia debitur tidak adanya itikad baik seperti pada debitur AR unit/barang tersebut bisa langsung dilakukan eksekusi meskipun dalam proses eksekusi sebenarnya tidak dibenarkan melakukan eksekusi dijalan, namun mengingat debitur tidak adanya itikad baik dan selalu menghindari pihak *collector* mengenai konfirmasi pembayaran hal ini diperbolehkan dengan ketentuan tidak mengganggu ketentiban umum.

Debitur yang menjual dalam hal mengalihkan unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak diketahui oleh pihak PT. MTF seperti yang dilakukan debitur E dan debitur M tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, karena untuk mengalihkan unit sudah jelas dijelaskan pada Bagian ketiga tentang pengalihan jaminan fidusia Pasal 19 sampai dengan 24 Undang-Undang Fidusia harus dengan sepengetahuan pihak kreditur dan didaftarkan lagi kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan praktek dilapangan seperti yang dilakukan debitur E dan debiur M untuk mengalihkan unit yang menjadi objek jaminan fidusia wajib di daftarkan lagi kepada Kantor Pendaftaran Fidusia yang tentu akan mengeluarkan biaya lagi oleh karena pemikiran ini banyak yang mengalihkan tanpa sepengetahuan pihak kreditur, karena yang terpenting menurut pemikiran masyarakat yang terpenting adalah pembayaran berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi kemacetan.

Sebenarnya pemikiran masyarakat yang terpenting adalah pembayaran berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi kemacetan tidaklah salah, namun banyak yang terjadi hal ini justru banyak merugikan pihak kreditur karena banyak terjadi kemacetan pembayaran dan unit dibawa kabur serta unit/barang tidak diketahui keberadaannya.

Mengenai debitur yang sulit untuk mengeksekusi mobilnya dalam hal ini debitur tidak mau menyerahkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 30 Undang-Undang jaminan fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan tentunya apabila diperlukan pihak profcoll dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, sebagaimana telah dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal debitur yang tidak mau menyerahkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai pihak eksternal yang akan mengeksekusi harus memperhatikan:

1. Kelengkapan Dokumen
 - a. Syarat Kredit, Perjanjian Pembiayaan
 - b. Sertifikat Jaminan Fidusia
 - c. History pembayaran (*installment*)
 - d. Surat Peringatan 1- 3 (bila diperlukan)
 - e. Surat Pemberitahuan Eksekusi
 - f. Surat Kuasa Eksekusi
2. Identitas diri petugas eksekusi harus dibawa serta
3. Pilih waktu/tempat yang tepat sesuai norma/ketentuan
4. Komunikasikan secara jelas dengan debitur tentang Rencana eksekusi, alasan dan dasar eksekusi serta hak dan kewajiban debitur
5. Hindari tindakan yang melanggar hukum
6. Periksa kondisi mobil dan serahkan barang pribadi milik debitur yang ada didalamnya dan buat Berita Acara Serah Terima Jaminan Fidusia dengan tanda tangan debitur sebagai pihak yang menyerahkan, apabila debitur tidak bersedia menandatangani dapat meminta saksi aparat setempat seperti RT/RW/ Petugas Kepolisian.
7. Minta bantuan aparat bila diperlukan.

Eksekusi yang dilakukan pihak Profcoll untuk melibatkan pihak kepolisian dalam mendampingi pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus mengirimkan Permohonan bantuan aparat kepolisian dalam hal permohonan biasanya akan mudah mendapatkan surat perintah pendampingan aparat kepolisian.

Seringkali yang terjadi dilapangan melakukan eksekusi mobil yang menjadi objek jaminan fidusia terjadi dijalan atau bahkan saat mobil dikendarai dan diberhentikan paksa, sebenarnya tindakan seperti ini tidak diperbolehkan namun dalam beberapa kasus debitur tidak adanya itikad baik seringkali menghindari dan melarikan diri saat *Collector* yang datang kerumah atau bahkan kekantor untuk menagih perlunasan pembayaran, pada Profcoll saat menemukan debitur yang seperti ini biasanya mereka akan mengajak debitur untuk dibawa ke kantor, saat dikantor profcoll akan menjelaskan mengenai alasan dan dasar eksekusi serta hak dan kewajiban debitur tentu saat seperti ini sangat tidak memungkinkan profcoll untuk membuat permohonan bantuan aparat kepolisian.

Dari yang penulis amati dilapangan karena dalam PT. BGI tersebut mempunyai Struktur Organisasi seperti penasehat dan kuasa hukum tentu tidak akan sulit menghadapi debitur yang seperti ini, seperti yang telah dijelaskan secara tegas pada Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Berdasarkan prakteknya pada tugas profcoll bukan hanya untuk menarik unit/barang terkadang pada beberapa debitur profcoll diperlukan untuk melakukan komunikasi terhadap debitur untuk segera melakukan pembayaran, meskipun di PT. MTF sendiri sudah ada *collector* yang menangani debitur untuk melakukan pembayaran namun dalam beberapa kasus pihak *collector* masih membutuhkan profcoll.

b. Eksekusi oleh Mata Elang

Pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan pihak eksternal dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia ada sebanyak 3 orang responden unit/barang jaminan fidusia yang berhasil di eksekui oleh pihak kenalan-kenalan collector internal yakni yang dikenal masyarakat Mata Elang (Matel), Pelaksanaan proses eksekusi pada mobil atas nama debitur AS dan debitur HY saat dilakukan eksekusi unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia mobil tersebut ditemukan bukan atas nama debitur melainkan unit/barang telah berpindah tangan kepada orang lain, dan tentu saja hal ini telah melanggar Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan karena mengalihkan unit/barang tersebut tanpa sepengetahuan kreditur.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dilapangan eksekusi unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan pihak matel, dilakukan dengan cara

melacak Nomor Polisi kendaraan tersebut dengan menggunakan Aplikasi Handphone karena sistem kerja matel itu sendiri hanya memantau mobil yang lalu lalang di jalan dan apabila nomor polisi tersebut terjaring dalam aplikasi itu yang menyatakan mobil dalam keadaan kredit macet maka pihak matel akan menghubungi pihak finance yang bersangkutan guna bernegosiasi pembayaran pada unit/barang tersebut untuk dilakukan eksekusi.

Dalam mengeksekusi mobil seperti yang terjadi dilapangan tidak jarang mobil dari provinsi lain dapat dieksekusi pula di provinsi jambi, seperti yang penulis temukan dilapangan mobil yang dieksekusi oleh pihak matel, terdapat mobil dari provinsi lampung dan jawa barat, dan kemudian dikoordinasikan oleh finance dari lampung dan jawa barat kepada pihak finance PT. MTF yang ada di provinsi jambi guna mengeluarkan surat kuasa tugas.

Pihak matel untuk mengeksekusi unit/barang hanya berbekal Sertifikat Fidusia, berita acara penyerahan, tanda terima dan pemeriksaan kendaraan, serta check list kendaraan yang didapat dari intenal collector, karena sekarang telah memudahkan pelacakan mobil dalam mengetahui mobil tersebut mengalami tunggakan hanya berbekal handphone yang mempunyai aplikasi online dengan memasukkan Nomor Polisi mobil, dalam hasil lacakan tersebut akan tertera nomor polisi, nama finance, merek (pabrikan), nomor rangka, nomor mesin dan *installment* (history pembayaran) berupa tunggakan apabila mobil tersebut sedang masa tunggakan, namun apabila mobil tersebut tidak dalam masa tunggakan, Nomor Polisi pada mobil tersebut tidak akan muncul pada aplikasi.

Eksekusi unit/barang oleh pihak matel yang menjadi objek jaminan fidusia terhadap debitur yang tidak mau menyerahkan unit berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh debitur Z, sebelum eksekusi dilakukan pihak collector telah beberapa kali mendatangi rumah debitur untuk memberikan peringatan namun debitur sulit ditemui dan beberapa kali telah diberitahukan melalui via Telpn namun tidak ada jawaban dari debitur untuk mengkonfirmasi mengenai pembayaran hingga terjadi kemacetan pembayaran hingga 4 (Empat) bulan, tentu dengan tidak adanya itikad baik seperti ini unit tersebut dapat langsung dilakukan eksekusi dengan ketentuan tidak mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan debitur tidak mau menyerahkan unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia pada debitur Z dalam prakteknya matel akan lebih bersikap anarkis,

cenderung melakukan kekerasan, karena pihak matel sendiri lebih mudah terpancing emosi dalam mengeksekusi unit/barang, dalam beberapa kasus yang debitur amati dilapang pada saat eksekusi pihak matel membawa senjata tajam dalam melakukan eksekusi unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

Disinilah terletak perbedaan eksekusi *profesional collector* dengan eksekusi yang dilakukan oleh matel, saat dimintai mengenai identitas pihak matel hanya akan menunjukan surat kuasa tugas yang dijelaskan sebagai Petugas Eksekusi Jaminan Fidusia, lain hal dengan pihak profcoll mengenai identitas akan menunjukan surat kuasa tugas dari PT. BGI yang di utus oleh finance serta kartu tanda pengenal sebagai petugas *Professional Collector* dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia.

Lain hal dengan eksekusi unit/barang pada debitur yang tidak mau menyerahkan unit pihak matel lebih cenderung memaksakan kehendak dengan menggunakan kekerasan, dan tidak akan dapat pendampingan pihak kepolisian dalam mengeksekusi unit, karena untuk meminta pendampingan kepolisian dalam hal eksekusi terlebih dahulu harus mengirimkan Permohonan bantuan aparat kepolisian dalam hal ini seringkali permohonan tersebut sering ditolak. Oleh sebab itu pihak matel lebih menggunakan kekerasan dan pemaksaan dalam mengeksekusi unit dan bahkan merampas dengan sengaja sebagaimana banyak kasus pidana yang terjadi di lapangan mengenai *debt collector* karena pihak matel inilah yang membuat citra *collector* menjadi buruk dimasyarakat.

Berdasarkan eksekusi yang dilakukan pihak matel pada debitur AL dari awal debitur sudah ada itidak tidak baik dengan alamat sudah tidak valid serta dengan sengaja mengalihkan unit karena baru melakukan 3 kali pembayaran dan saat di konfirmasi ternyata mobil ini sudah beberapa kali di alihkan.

Di lapangan seperti yang penulis jumpai pad debitur AL saat dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia telah beralih kepada kepihak lain dan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia dalam keadaan kredit macet, tentu seperti yang di jelaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia, setiap janji yang memberi kewenangan kepada debitur untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji maka batal demi hukum, tentu hal tersebut pihak kreditur berhak mengeksekusi mobil yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dilihat dari unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang berhasil di eksekusi PT. MTF lebih banyak melakukan *parate* eksekusi dengan cara “penjualan di

bawah tangan daripada pelaksanaan *parate* eksekusi melalui kantor lelang, hal ini karena penjualan jaminan atas objek jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan lebih menguntungkan, sebab penyelesaiannya bisa lebih cepat dan tidak ada biaya bea lelang".⁷

Pelaksanaan *parate* eksekusi dengan cara eksekusi melalui penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan menjual langsung kepada calon pembeli serta pada PT. MTF berkerjasama pada PT. Mega Armada Sudeco yang merupakan perusahaan Lelang.⁸ Pada umumnya, pemasarannya melalui pengumuman di surat kabar harian Tribun Jambi yang terlebih dahulu telah ada kesepakatan antara debitur dan kreditur, dalam memuat pengumuman mengandung substansi pemasaran yang kuat hingga memuat spesifikasi barang dan hal-hal yang penting dan menarik dari barang tersebut. Sehingga dalam hal ini pengumuman lelang paling sedikit memuat:

- a. Identitas penjual;
- b. Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
- c. Jenis dan jumlah barang;
- d. Jumlah, jenis/spesifikasi
- e. Jangka waktu melihat barang yang akan dilelang;
- f. Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal apabila dipersyaratkan adanya Uang Jaminan penawaran lelang;
- g. Jangka waktu pembayaran harga lelang; dan
- h. Harga limit, sepanjang hal ini diharuskan dalam peraturan Perundang-undangan atau atas kehendak Penjual/Pemilik barang.

Berdasarkan prakteknya lelang tidak pernah dipergunakan oleh para perusahaan leasing dan hal ini sering terjadi karena pihak perusahaan leasing merasa enggan berurusan dengan kantor lelang dan juga karena ketidaktahuan dari pihak perusahaan karena pada sistem pelaksanaan lelang tidak dalam makna sebenarnya, serta akan memakan biaya yang lebih besar lagi.

Berdasarkan perlunasan piutangnya yang dilakukan secara perlelangan umum tentu saja banyak memakan biaya yang lebih besar dibanding dengan penjualan dibawah tangan

⁷ Wawancara dengan Bapak Delviadi, *Account Receivable* (AR Piutang) PT. Mandiri Tunas Finance, Tanggal 12 September 2019.

⁸ Wawancara dengan Bapak Delviadi, *Account Receivable* (AR Piutang) PT. Mandiri Tunas Finance, Tanggal 20 Maret 2019.

karena dengan penjualan dibawah tangan tentu lebih menguntungkan kedua pihak, baik PT. MTF maupun pihak debitur, karena prosedur yang penjualan yang sederhana dan relatif lebih cepat serta tidak banyak potongan yang dilakukan terhadap hasil penjualan.

Unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dilakukan penjualan baik secara penjualan di bawah tangan maupun penjualan melalui perlelangan umum, apabila dalam penjualan unit tersebut masih ada sisa hutang yang harus dibayar maka debitur harus melunasi sisa pembayaran tersebut sebagaimana yang terdapat pada lampiran ketentuan perjanjian pada PT. MTF namun apabila tidak mencukupi maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban debitur untuk melunasinya kepada kreditur selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah pemberitahuan oleh kreditur kepada debitur.

Prakteknya yang terjadi di lapangan yang penulis amati banyaknya debitur yang tidak mau melakukan sisa pembayaran tentu hal ini merugikan bagi pihak PT. MTF selaku kreditur yang mana debitur yang tidak mau melunasi sisa pembayaran, maka konsekuensi yang akan dihadapi nama debitur akan di *blacklist* oleh Bank Indonesia. Akibat dari nama seorang debitur yang di *blacklist* oleh Bank Indonesia debitur tersebut tidak dapat melakukan pengajuan kredit yang melibatkan perbankan dalam kredit tersebut, tentu saja sebelum debitur melunasi sisa pembayaran pada pihak finace yang bersangkutan maka pengajuan kredit tidak bisa dilakukan, begitupula pada penjualan unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia terdapat kelebihan maka kreditur wajib mengembalikan kepada debitur, namun yang terjadi pada PT. MTF sangat jarang terjadi kelebihan dalam penjualan unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan yang terjadi dilapangan dalam perlunasan piutang yang dilakukan secara perlelangan umum banyak merugikan pihak PT. MTF selaku kreditur, untuk itu pihak PT. MTF lebih menggunakan penjualan dibawah tangan dalam alternatif perlunasan hutang debitur kepada kreditur.

c. Eksekusi gagal dilakukan

Pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan pihak eksternal dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia tidak semua unit/barang berhasil di eksekusi, karena dengan tidak adanya itidak baik dari debitur tentu banyak kendala yang menjadi alasan dalam kegagalan saat eksekusi unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

Adapun alasan mobil tidak berhasil di eksekusi yang dilakukan pihak eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia sudah di alihkan kepada pihak ketiga.
- b. Debitur pindah alamat (tidak diketahui).
- c. Pihak ketiga penerima fasilitas pindah alamat.
- d. Unit yang menjadi objek jaminan fidusia telah hilang.
- e. Identitas objek jaminan fidusia telah diubah
- f. Debitur tetap tidak mau menyerahkan barang meski sudah di dampingi pihak kepolisian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai alasan unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak berhasil dilakukan eksekusi tentu tidak lepas dari keikutsertaan para pihak, namun yang banyak terjadi dilapangan pihak eksternal baik itu pihak profcoll maupun pihak matel sebagai pelaksana dalam pelaksanaan parate eksekusi, khususnya pihak matel yang banyak terlibat aksi kecurangan tersebut.

Berdasarkan pada penelitian dilapangan penulis menjumpai 2 Debitur yang menjadi responden pada eksekusi yang tidak berhasil dilakukan oleh pihak Eksternal, wawancara yang dilakukan oleh debitur H pada umumnya kurangnya memahami isi lampiran ketentuan perjanjian pembiayaan jaminan fidusia karena dengan kurang telitinya membaca dan kurang memahami isi lampiran perjanjian pembiayaan konsumen sehingga debitur tidak mengetahui dan menyadari bahwa mengalihkan barang jaminan tanpa sepengetahuan kreditur tidak di perbolehkan, sebagaimana dalam hal untuk mengalihkan telah di jelaskan pada lampiran perjanjian mengenai hak dan kewajiban serta diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang jaminan fidusia tentang pengalihan jaminan fidusia.

Debitur tentunya mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai isi perjanjian dalam melakukan kredit oleh PT. MTF sebagai kreditur juga berkewajiban untuk menyampaikan dan membacakan isi perjanjian kepada calon debitur agar debitur tersebut memahami segala hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yan mereka lakukan. Mengenai pada debitur JT, dalam hal mengalihkan unit/barang menjadi objek jaminan fidusia telah memberitahukan kepada pihak PT. MTF namun prosedur tidak sesuai dengan ketentuan pengalihan jaminan fidusia yang terdapat pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang jaminan fidusia.

Berdasarkan Undang-Undang jaminan fidusia disebutkan secara tegas Pasal 19 ayat (2) beralihnya jaminan fidusia wajib didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun pada debitur JT hal tersebut tidak dilakukan meskipun pihak PT. MTF selaku kreditur telah mengetahui barang tersebut telah beralih. Pemberitahuan pengalihan yang dilakukan debitur JT hanya dilakukan secara lisan sebatas kreditur mengetahui bahwa jaminan fidusia telah beralih tanpa adanya proses pengalihan yang telah ditentukan oleh undang-undang jaminan fidusia tentang pengalihan jaminan fidusia.

Pada Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan pada angka 16 huruf a tentang pernyataan dan jaminan debitur yang melarang mengalihkan unit/barang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Berdasarkan pada Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan pada debitur JT pengalihan tersebut batal demi hukum serta debitur JT diwajibkan untuk segera melunasi sisa pembayaran beserta bunga, tunggakan dan denda keterlambatan kepada kreditur.

Berdasarkan prakteknya yang ada dilapangan debitur melakukan dengan sengaja menghilangkan atau bahkan mengalihkan unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia agar tidak dilakukan eksekusi, hal ini tentu melanggar pada ketentuan pidana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan:

“Pemberi fidusia yang mengalihkan mengadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta) rupiah”.

Berdasarkan yang terjadi dilapangan, selain dilakukan penyelesaian masalah di atas dapat diselesaikan secara keperdataan sebagaimana telah diatur pada Pasal 1131 KUHPer “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. Tentu saja apabila dilakukan penyelesaian menurut Pasal 1131 BW kreditur bukan lagi kreditur preperen yang mempunyai hak istimewa yang didahulukan haknya, melainkan akan menjadi kreditur konkuren yang tidak memegang hak jaminan kebendaan.

Mengenai penyelesaian secara keperdataan maka akan dilakukan dengan cara gugatan biasa dengan mengajukan permohonan *aanmaning*, dengan pemanggilan para

pihak yang bersangkutan baik itu debitur maupun kreditur untuk melaksanakan perkara persidangan yang mana hasil keputusannya berupa sukarela untuk melakukan penetapan sita eksekusi untuk perlunasan hutang debitur. Mengenai objek jaminan fidusia telah hilang seperti pada debitur H dan debitur JT dapat digunakan pada kekayaan debitur yang lainnya menurut hukum yang berlaku, maka yang menjadi jaminan yang dapat dipergunakan untuk melunasi hutang debitur terhadap kreditur, tentu saja kreditur harus tetap mengikuti prosedur hukum yang ada untuk memperoleh perlunasan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan haknya, maka kreditur harus mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur melalui pengadilan.

Tuntutan yang diajukan oleh kreditur selaku penggugat, juga perlu meminta pengadilan untuk membebankan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda debitur, pada harta kekayaan debitur yang telah dibebankan sita jaminan dapat dilelang. Kemudian hasil dari pelelangan tersebut akan menjadi hak dari kreditur sebesar pada nilai utangnya.

2. Kendala yang dihadapi PT. Mandiri Tunas Finance dalam pelaksanaan proses parate eksekusi benda fidusia

Kendala yang dihadapi oleh PT. MTF dalam mengeksekusi unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

a. Debitur pindah alamat (alamat tidak diketahui).

Debitur pindah alamat, kepindahan tersebut tidak dikonfirmasi ke PT. MTF kota jambi. Pindah alamat tidak diketahui dimana alamat barunya, tentu hal ini menyulitkan PT. MTF kota jambi untuk melacak keberadaan objek jaminan untuk dilakukan penarikan, apalagi penerima fasilitas tidak kooperatif. Berdasarkan yang terjadi dilapangan pada PT. MTF sebagaimana yang terjadi pada debitur FD, dan debitur JK, sebelumnya pihak collector telah mendatangi rumah debitur untuk memberikan surat peringatan namun debitur tidak diketahui keberadaannya karena alamat debitur telah berubah dan tidak diketahui sehingga mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan eksekusi.

b. Objek fidusia telah beralih ke pihak lain

Objek jaminan fidusia yang telah beralih kepada pihak lain dapat dengan cara jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya. Pada umumnya, hal ini terjadi pada barang bergerak seperti kendaraan roda empat, sebagaimana yang terjadi pada debitur H dan debitur JT yang terdapat pada tabel di atas. Berdasarkan sebagaimana yang tertera dalam perjanjian debitur tidak boleh mengalihkan atau bahkan menjual unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur namun pada prakteknya banyak debitur menjual atau mengalihkan unit/barang tanpa persetujuan kreditur yang tentu saja permasalahan yang sering dihadapi dalam hal ini unit/barang susah untuk ditemukan.

Berdasarkan prakteknya pada PT. MTF di kota Jambi sering kali mengalami kasus seperti ini, "Pihak lain yang menguasai objek jaminan terakhir kali tidak mau menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia dan meminta penebusan sejumlah uang jika PT. MTF menghendaki pengambilan kembali objek". Berdasarkan prakteknya banyak kendala yang dihadapi oleh PT. MTF seperti yang penulis jelaskan di atas hal ini tentu melanggar pada ketentuan Pasal 36 tentang mengalihkan unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

c. Identitas objek jaminan fidusia tidak sesuai

Objek jaminan fidusia yang tidak berhasil dilakukan eksekusi karena identitas objek jaminan telah diubah oleh pihak ketiga, dalam hal ini perubahan yang dimaksud seperti nomor mesin dan rangka kendaraan roda empat dihapus (kendaraan bodong) dan mengubah bentuk unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang telah dilakukan oleh debitur ADZ, yang sebelumnya unit/barang yang menjadi jaminan fidusia bukan atas nama (pengalihan).

Berdasarkan pada pengamatan yang penulis lakukan dilapangan yang terjadi pada debitur ADZ merupakan ikutsertaan serta kesengajaan dari pihak matel, karena *fee* atau pembayaran yang di tawarkan penerima fasilitas lebih tinggi dari pada pihak PT. MTF tentu saja dengan alasan ini pihak matel akan memberikan alasan serta biasanya diberikan sedikit bukti yang meyakinkan demi meyakinkan kegagalan eksekusi. Karena pada prakteknya yang dihadapi oleh PT. MTF dalam menunjukan pihak eksternal yang merupakan Mata Elang dalam mengeksekusi pada debitur DR pihak matel bekerja sama

dengan penerima fasilitas untuk mengubah identitas unit agar gagal dieksekusi seperti yang penulis jelaskan di atas hal ini tentu melanggar pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang jaminan fidusia, dalam hal memalsukan, mengubah serta menghilangkan unit agar eksekusi tidak berhasil dilakukan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di PT. MTF kota Jambi dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan mengambil kembali barang jaminan fidusia dari tangan debitur maupun dari tangan pihak ketiga penerima fasilitas, pada PT. MTF dalam pelaksanaan parate eksekusi menunjuk pihak *eksternal collector* yakni berupa *profesionall collector* (Profcol) serta Mata Elang (Matel) merupakan kenalan-kenalan collector internal untuk melakukan eksekusi yang kemudian hasil eksekusi jaminan dilakukan penjualan secara di bawah tangan atau melalui perlelangan umum digunakan untuk melunasi sisa hutang debitur. Serta masih terdapat pelaksanaan parate eksekusi yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. MTF dalam menunjuk pihak *eksternal collector* dalam pelaksanaan parate eksekusi adalah debitur yang pindah alamat (alamat tidak diketahui), objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga serta objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan dokumen.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Jember, 2012.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/mandiri-tunas-finance-siapkan-strategi-menekan-pembiayaan-macet-pasca-lebaran>

<https://www.sppi.co.id/tentang-kami/latar-belakang>.

<https://www.mtf.co.id/porporat/id/sejarah-mtf>.

I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Ivida Dewi Amriah Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cet. 1, Laksbang Pressindo, Jember, 2009.

Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Malang, 2001.

Rustam Riky, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Nomor 8 Tahun 2011. Perkap Nomor 8 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Perusahaan Pembiayaan. PMK Nomor 84/PMK.012/2006. Permenkeu Nomor 84 Tahun 2006.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. POJK Nomor 35/POJK.05/2018. POJK Nomor 35 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 Tahun 2015. Perpem Nomor 21 Tahun 2015.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Lembaga Pembiayaan Nomor 9 Tahun 2009. Perpres Nomor 9 Tahun 2009.

Republik Indonesia. Kita Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia. UU Nomor 42 Tahun 1999. LNRI Tahun 1999 Nomor 168. TLNRI Nomor 3889.